



*Untuk urusan
kegiatan monev, silakan
1*

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 52 / UN26.13/KP.01.02/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN KERJASAMA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa FKIP Universitas Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) mempunyai mitra kerjasama dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi (PTN/PTS) BUMN, dan Swasta;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja kerjasama dan kemitraan tersebut maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Kegiatan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2020;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada poin (a) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 13 Tahun 2020, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1540/UN26/KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Memperhatikan : Surat Keputusan Dekan FKIP Unila Nomor 13/UN26.13/-KP.01.02/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Penetapan Ketua Unit Kerjasama dan Ketua Unit Database FKIP Universitas Lampung Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN KERJASAMA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengelola Kegiatan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Januari 2020

DEKAN,



PATUAN RAJA
NIP 19620804 198905 1 001

Tembusan:

1. Ketua Jurusan di lingkungan FKIP Universitas Lampung.
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
LAMPUNG
NOMOR: 52 /UN26.13/KP.01.01/2020
TANGGAL: 10 JANUARI 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
KERJASAMA FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN 2020

TIM PENGELOLA KEGIATAN KERJASAMA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

- Penanggungjawab : Prof.Dr. Patuan Raja, M.Pd. (Dekan FKIP Unila)
Ketua Pengarah : Dr. Sunyono, M.Si. (Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama)
Anggota Pengarah : 1. Drs. Supriyadi, M.Pd. (Wakil Dekan Bidang Umum
dan Keuangan)
2. Dr. Riswati Rini, M.Si. (Wakil Dekan Bidang
Kemahasiswaan dan Alumni)
3. Ir. Andhi, M.Si. (Kepala Bagian Tata Usaha)
Ketua : Diah Utaminingsih, S.Psi, M.A.,P.Si.
Sekretaris : Albet Maydiantoro S.Pd, M.Pd
Anggota : 1. Devi Sutrisno Putri, S.Pd, M.Pd
2. Shelfia Heryani, S.Pd

DEKAN,



PATUAN RAJA
NIP 19620804 198905 1 001